



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068 Telp. (0541)741118

Fax. (0541) 747479-732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul @cbn.net.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 87 /KU/2010

TENTANG

TIM PENYUSUN TARGET PNBP TAHUN 2011
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Rincian Perhitungan Target PNBP Tahun anggaran 2011 dan Perhitungan Biaya per Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman perlu ditunjuk Tim Penyusun ;
b. bahwa berhubung dengan butir a di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian UNMUL ;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
6. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor UNMUL ;
7. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
8. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNMUL, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005 ;
9. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.


Memperhatikan : Surat Usulan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk menerbitkan SK. Rektor Nomor 170/H17.11/TU/2010 tanggal 01 Pebruari 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rincian Perhitungan Target PNBP Tahun anggaran 2011 dan Perhitungan Biaya per Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dengan susunan personalia dan besarnya honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.

- Kedua : Tim bertugas menyusun Rincian Perhitungan Target PNBPN Tahun anggaran 2011 dan Perhitungan Biaya per Kegiatan Tahun Anggaran 2011 yang dijabarkan secara terperinci sesuai dengan Sasaran, Strategi, Kebijakan, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun 2010.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 03 Pebruari 2010

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr 
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

1. Sesjen Kemdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Kemdiknas di Jakartra ;
3. Dirjen Dikti Kemdiknas di Jakarta ;
4. Para Pembantu Rektor, Dekan Fakultas di lingkungan UNMUL
5. Kepala Biro di lingkungan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 87 /KU/2010 tanggal 03 Pebruari 2010
Tentang Tim Penyusun Rincian Perhitungan Target PNBPN Tahun anggaran 2011
dan Perhitungan Biaya per Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Mulawarman

No	N a m a	Jabatan	Besarnya Honorarium/Keg.	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Dra. Hj. Sitti Badrah, M.Kes (Dekan FKM)	Penanggung Jawab	Rp. 500.000,-	
2.	Drs. H. Isman (Kabag TU)	Ketua	Rp. 400.000,-	
3.	Muliana, SE (PUMK)	Sekretaris	Rp. 300.000,-	

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 03 Pebruari 2010

Rektor, *P*



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731 197302 1 001

